

JDIH - TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2022

KPT KPU KOTA SURAKARTA No. 6/HK.04/3372/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 6/HK.04/3372/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2022.

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2022 ditetapkan dalam rangka menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, dapat diakses secara cepat dan mudah, serta memberikan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintah yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini diatur tentang Penetapan struktur Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan, serta tugas, wewenang, dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 18 Januari 2022.

- Lampiran 2 halaman.